



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA/BURUH
WANITA DI PT. PURA NUSAPERSADA KUDUS**

Ilham Yahya*, Solechan, Suhartoyo

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : ilhamyahyataruna@gmail.com

Abstrak

Perlindungan terhadap pekerja wanita secara keseluruhan terkait dengan perlindungan ekonomis, perlindungan sosial dan perlindungan teknis. Dalam lingkup perlindungan ekonomisnya di antaranya menyangkut upah dan tunjangan lainnya. pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja/buruh wanita dan Kendala-Kendala apakah yang dihadapi oleh PT. Pura Nusapersada Kudus.

Kata kunci : Perlindungan hukum, pekerja/buruh wanita, PT. Pura Nusapersada.

Abstract

Safety and health at work is organized to protect the safety of workers/labourers in order to realize optimal work productivity. Protection toward female workers entirely related to economical, social and technical protection PT. Pura Nusapersada Kudus providing law protection of female workers/labourers' right and what are the effort to overcome these constraints.

Keywords : Law Protection, Female workers/labourers, PT Pura Nusapersada.

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia dalam era reformasi, informasi dan globalisasi, bertekad untuk melaksanakan pembangunan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, dengan berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pembangunan dalam Bidang Ketenagakerjaan. Pembangunan Ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil makmur

dan baik materiil maupun sprituil.¹ Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pembangunan ketenagakerjaan, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku (subyek) pembangunan: bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tersebut, diperlukan peningkatan kualitas dan peran sertanya dalam pembangunan, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Di Indonesia telah berdiri banyak macam perusahaan yang bergerak di berbagai bidang jenis

¹ Sunarto Adi Sanjoyo, SH, *Kata pengantar Hubungan Industrial Dalam Bidang Ketenagakerjaan*. Semarang, 2003



usaha dan industri. Sehingga persaingan antar perusahaan mungkin terjadi sangat ketat, ini dikarenakan perkembangan teknologi yang maju dan arus globalisasi di bidang perekonomian yang terus meningkat. Para pengusaha dalam menyikapi hal ini, mereka melakukan beberapa hal yang dapat mendukung dalam menghasilkan barang produksinya lebih baik dan berkualitas. Sehingga tujuan dari perusahaan tercapai. Salah satu hal yang diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut pengusaha lebih mengoptimalkan para pekerjanya dalam meningkatkan produktivitas kerja. Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukannya pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Memang pekerja dan pengusaha merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan kerja dikarenakan hubungan kerja itu harmonis. Demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Pemikiran – pemikiran itu merupakan program perlindungan pekerja, yang dalam praktik sehari – hari berguna untuk dapat mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan.

Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak - hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta

sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Dengan demikian maka perlindungan pekerja ini akan mencakup norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja dan norma kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja diselenggarakan untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produksi.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen) menyebutkan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan. Selanjutnya Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen) menerangkan bahwa Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis dalam melakukan penelitian bermaksud membatasi permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Hak-Hak Pekerja/buruh wanita di PT. Pura Nusapersada kudu?
- b. Hambatan-Hambatan apakah yang dihadapi oleh PT. Pura Nusapersada Kudus dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja/buruh wanita dan bagaimanakah upaya yang dilakukan upaya yang dilakukan dalam mengatasi Hambatan-Hambatan tersebut.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Data primer ini antara lain data yang didapatkan dari wawancara dengan pihak – pihak yang terkait dan juga melalui pengamatan pada perusahaan yang bersangkutan.² data yang langsung diperoleh dari obyek yang akan di teliti yaitu diperoleh dengan menggunakan wawancara/interview

wawancara dilakukan secara bebas terpimpin dimana peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum wawancara dimulainya

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari melalui studi kepustakaan guna menemukan landasan teoritis berupa peraturan perundang-undangan maupun berbagai literatur. Adapun data sekunder di bidang hukum yang dapat diteliti adalah :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak pekerja/buruh perempuan. Bahan hukum primer terdiri atas :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 2. Peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjadi karya para sarjana, baik yang telah dipublikasikan maupun belum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa :
 1. Hasil karya para sarjana, tulisan atau pendapat para pakar hukum.
 2. Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.
 3. Informasi lainnya yang berasal dari media massa ataupun media internet,

² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), hlm 12

yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini meliputi Kamus dan Ensiklopedia.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang akan menghasilkan data-data yang berhubungan saja dengan masalah yang sedang diteliti, yang akan dipilih untuk mencapai kejelasan masalah dan untuk menyusun kesimpulan akhir. Metode ini dilakukan dengan menyusun data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, baik berupa data primer maupun data sekunder. Hasil studi kepustakaan dipergunakan untuk menganalisis data di lapangan, sehingga didapatkan perbandingan antara teori dan praktek pelaksanaannya.

Setelah data-data tadi terkumpul, maka data tersebut akan disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menggunakan berbagai peraturan-peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan masalah perlindungan hak-hak khusus bagi pekerja/buruh perempuan. Adapun langkah-langkah analisis yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Editing

Editing adalah penelitian atau pengecekan terhadap data dan bahan yang masuk. Dalam proses editing dilakukan pembetulan data yang

salah, menambahkan dan melengkapi data yang belum lengkap.

2. Interpretasi

Interpretasi adalah mininjau data dan bahan dalam konteks yang lebih luas memberikan penafsiran-penafsiran terhadap gejala-gejala yang tersembunyi di belakang data yang tertulis serta hubungan dengan teori-teori dan ketentuan-ketentuan yang ada

Dengan menganalisa data yang terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan disambungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, dianalisa secara kualitatif kemudian di tuangkan dalam

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa perlindungan hukum di bidang kesehatan kerja bagi pekerja/buruh wanita pada PT. Pura Nusapersada terdapat dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Isi dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dibuat oleh PT. Pura Nusapersada, yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan hukum di bidang kesehatan kerja bagi pekerja/buruh wanita pada PT. Pura Nusapersada dibagi menjadi 3, yaitu :

a. Dasar hukum pengaturan perlindungan hukum di bidang kesehatan kerja bagi pekerja/buruh wanita pada PT. Pura Nusapersada dapat menjadi dua, yaitu:

1) Dasar Hukum Umum

Dasar hukum yang berlaku dan berkaitan dengan pengaturan perlindungan hukum di bidang kesehatan kerja bagi pekerja/buruh wanita di PT. Pura Nusapersada adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2) Dasar Hukum Khusus

Dasar hukum yang berlaku khusus yang berkaitan dengan pengaturan perlindungan hukum di bidang kesehatan kerja bagi pekerja/buruh wanita di PT. Pura Nusapersada berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah dibuat oleh PT. Pura Nusapersada.

b. Tujuan Perlindungan Hukum di Bidang Kesehatan Kerja Bagi Pekerja/Buruh Wanita

Pekerja/buruh wanita memiliki fisik dan tubuh yang lebih lemah dibandingkan sesama pekerja/buruh pria, sehingga itu diperlukan adanya perlindungan hukum yang lebih besar dan pasti dibandingkan dengan kaum pekerja/buruh pria. Perlindungan hukum sendiri untuk pekerja/buruh wanita bertujuan untuk melindungi kepentingan pekerja dan menjamin kepastian hukum apabila terjadi kerugian dan akibat dari perlakuan dari perusahaan yang bersemenamena terhadap mereka dan tidak beritikad dengan baik. Dengan adanya perlindungan hukum bagi pekerja/buruh wanita dimaksudkan untuk melindungi kodrat, harkat, dan martabat wanita. Dan dengan adanya perlindungan hukum maka para pekerja/buruh wanita akan merasa aman dan tenang dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja.

Bentuk Pengaturan Oleh PT. Pura Nusapersada.

1) Waktu Kerja

Ketentuan jam kerja atau hari kerja merupakan hal penting dalam sebuah perusahaan, dan ketentuan tersebut diatur didalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berfungsi untuk mengatur melaksanakan hak dan kewajiban yang bepihak, yaitu perusahaan dan serikat pekerja/buruh. PT. Pura Nusapersada menerapkan jam kerja dalam perusahaannya seperti berikut :

- a) Waktu kerja 8 (delapan) jam sehari untuk 5 ((lima) hari kerja seminggu.
- b) Pengaturan jam kerja serta hari libur mingguan dilakukan sepenuhnya oleh pengusaha yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan.
- c) Cuti tahunan diberlakukan 12 hari kerja setelah bekerja secara terus menerus selama 12 bulan.
- d) Penyimpangan waktu kerja dilaksanakan hanya dengan sesuai surat ijin penyimpangan waktu kerja dari instansi yang berwenang.

Berdasarkan ketentuan di atas, pada hakekatnya pekerja/buruh wanita di PT. Pura Nusapersada boleh melakukan pekerjaan lembur malam hari setelah waktu kerja resmi. Dengan syarat harus mendapat upah lembur, makan, transportasi, dan keamanan pekerja/buruh wanita dan ijin dari pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Tempat Kerja

PT. Pura Nusapersada telah melengkapi bagian produksi dengan beberapa fasilitas, yaitu fasilitas

keselamatan dan keamanan kerja,³ kotak P3K, alat pemadam kebakaran. PT. Pura Nusapersada juga memperhatikan perlindungan sosial dan teknis menyangkut perlindungan di tempat kerja, antara lain dimuat dalam Pasal 76 UU NO 13 Tahun 2003 yang menentukan:

1. PT. Pura Nusapersada tidak mempekerjakan Pekerja/buruh wanita yang berumur kurang dari 18(delapan belas) yang dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 s. d. 07.00;
2. PT. Pura Nusapersada tidak mempekerjakan pekerja/buruh wanita hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 s.d. pukul 07.00;
3. PT. Pura Nusapersada yang mempekerjakan pekerja/buruh wanita antara pukul 23.00 s.d. pukul 07.00 telah wajib:
 - a) Memberikan makanan dan minuman bergizi atau memberikan uang untuk para pekerja/buruh wanita untuk membeli makanan dan minuman sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka; dan
 - b) Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja dengan memberikan pengawas yaitu KPU (Kops Pengawas Umum) dimana pengawas ini adalah security khusus.

Hambatan-Hambatan Yang Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum di Bidang Kesehatan Kerja

Bagi Pekerja/Buruh Wanita di PT. Pura Nusapersada

perlindungan hukum di bidang kesehatan kerja bagi pekerja/buruh wanita di PT. Pura Nusapersada mengalami beberapa hambatan yang dihadapi oleh perusahaan. Beberapa hambatan-hambatan yang dialami oleh PT. Pura Nusapersada dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Hambatan

Hambatan dari pekerja/buruh wanita Sebagian besar pekerja wanita yang bekerja pada PT. Pura Nusapersada dalam memahami perjanjian kerja khususnya dalam perlindungan hukum di bidang kesehatan kerja sangatlah kurang. Para pekerja hanya menandatangani perjanjian kerja saja bagi mereka yang penting dapat bekerja dan menerima upah. Ini dikarenakan desakan oleh kebutuhan ekonomi sehingga pekerja/buruh wanita tidak memperhatikan masalah waktu kerja, waktu istirahat, dan tempat kerja. Pekerja/buruh wanita hanya menerima aturan-aturan atau tata tertib perusahaan. Akibatnya manakala mereka mengalami kesulitan atau persoalan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Dari sisi ekonomi, pekerja atau buruh wanita yang memiliki penghasilan cukup, untuk kebutuhan dasar hidup mereka. Hal ini lah yang dapat menghambat pekerja/buruh wanita dalam memperoleh haknya atau perlindungan hukum di perusahaan. Pada dasarnya kurangnya pemahaman pekerja wanita terhadap peraturan kerja disebabkan mereka tidak mendapatkan salinan perjanjian kerja bersama (PKB) serta kurangnya sosialisasi peraturan kerja oleh serikat pekerja. Adapun solusi untuk

³ Ibu Noor Rahmi, Wawancara, Bagian PSDM, PT Pura Nusapersada, (Kudus: 11 Maret, 2016)

mengatasi hambatan tersebut, maka pihak serikat pekerja yang ada PT. Pura Nusapersada berupaya melakukan sosialisasi terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum di bidang kesehatan kerja.

Hambatan dari PT. Pura Nusapersada

Meskipun dari pihak perusahaan telah menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang kesehatan bagi pekerja/buruh wanita, namun perusahaan kurang memperhatikan pemahaman pekerja/buruh wanita terhadap peraturan perusahaan. Mungkin dikarenakan ada kelengahan dari pihak perusahaan dalam memperhatikan pemahaman terhadap peraturan dari perusahaan yang harus diterapkan semestinya. Ataupun pihak bagian yang berwenang dalam mengurus hal tersebut kurang bersungguhsungguh untuk menerapkan peraturan perusahaan dengan baik dan benar terhadap pekerja/buruh wanita.

Hambatan dari serikat pekerja

Serikat pekerja yang ada di PT. Pura Nusapersada masih belum melakukan tugasnya dengan maksimal. Ini dapat juga dikarenakan pihak dari serikat pekerja yang lengah dalam memperhatikan tugasnya dengan baik. Sehingga para pekerja/buruh wanita kurang memperhatikan peraturan perusahaan dengan baik dan benar. Dan dapat juga mempengaruhi produktivitas dari pekerja/buruh wanita di PT. Pura Nusapersada

2. Upaya dalam mengatasi hambatan

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam penyelesaian hambatan sebagaimana diuraikan tersebut PT. Pura Nusapersada dan serikat pekerja telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

Pekerja/buruh wanita

Pihak perusahaan dan pihak serikat pekerja melakukan beberapa kegiatan yang antara lainnya yaitu dengan media sosialisasi terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh wanita. Khususnya memberikan pemahaman mengenai perjanjian kerja bersama, dengan menempelkannya di tempat-tempat yang mudah dilihat Pekerja/buruh.

Dari PT. Pura Nusapersada

Pihak manajemen perusahaan mulai merespon keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pekerja/buruh wanita melalui acara dialog atau meeting yang diselenggarakan setiap tiga minggu sekali. Selanjutnya jika dianggap layak untuk direalisasikan maka pihak perusahaan menindak lanjuti keluhan tersebut dalam rangka meningkatkan pengawasan dan perhatiannya terhadap pekerja/buruh wanita sehingga dapat melaksanakan kewajibannya tanpa terganggu oleh masalah kesehatan mereka.

Dari serikat pekerja

pihak dari serikat pekerja mulai melakukan pendekatan kepada pihak perusahaan untuk menyampaikan keluhan dan masukan dari para pekerja/buruh wanita. Adapun keluhan dan masukan tersebut didapat dari beberapa wawancara

kepada para pekerja dengan tujuan kedepannya lebih baik untuk meningkatkan produktivitas pekerja/buruh wanita tersebut. Sehingga para pekerja/buruh wanita merasa nyaman dan tenang dalam melaksanakan pekerjaannya sebagaimana mestinya.

Pihak manajemen perusahaan mulai merespon keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pekerja/buruh wanita melalui acara dialog atau meeting yang diselenggarakan setiap tiga minggu sekali. Selanjutnya jika dianggap layak untuk direalisasikan maka pihak perusahaan menindak lanjuti keluhan tersebut dalam rangka meningkatkan pengawasan dan perhatiannya terhadap pekerja/buruh wanita sehingga dapat melaksanakan kewajibannya tanpa terganggu oleh masalah kesehatan mereka.

pihak dari serikat pekerja mulai melakukan pendekatan kepada pihak perusahaan untuk menyampaikan keluhan dan masukan dari para pekerja/buruh wanita. Adapun keluhan dan masukan tersebut didapat dari beberapa wawancara kepada para pekerja dengan tujuan kedepannya lebih baik untuk meningkatkan produktivitas pekerja/buruh wanita tersebut. Sehingga para pekerja/buruh wanita merasa nyaman dan tenang dalam melaksanakan pekerjaannya sebagaimana mestinya

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilaksanakan di PT. Pura Nusapersada dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini :

1. PT. Pura Nusapersada kudu telah melaksanakan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh wanita

dalam bidang kesehatan kerja yang meliputi waktu kerja, dan tempat kerja. Untuk waktu kerja di dalam perusahaan PT. Pura Nusapersada menerapkan sistem kerjadengan waktu kerja selama 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) harikerjadalam 1 (satu) minggu. Sedangkan untuk waktu istirahat sendiri para pekerja/buruh wanita dimana pada saat masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada bagian pelayanan kesehatan/klinik kesehatan, dan dapat meninggalkan pekerjaan dengan ketentuan ijin dari bagian klinik kesehatan. Serta cuti selama 1 (satu) bulan sebelum melahirkan dan 2 (dua) bulan setelah melahirkan. Sedangkan gugur kandungan mendapatkan cuti 1,5 bulan. Dan diberikan hak meninggalkan pekerjaan selama menyusui dengan ketentuan waktu kerja yang ditinggalkan di ganti dengan jam lain. Dan mengenai tempatkerja dari pekerja/buruh wanita telah dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang telah memenuhi standar minimal kesehatan dan keselamatan kerja yaitu kotak P3K, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.

2. Hambatan hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh wanita dan upaya di bidang kesehatan kerja. Beberapa hambatan dari pekerja/buruh wanita yang bekerja pada PT. Pura Nusapersada kurang memahami

ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja khususnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum di bidang kesehatan kerja.

Para pekerja/buruh wanita hanya menandatangani perjanjian kerja saja. Sedangkan hambatan dari PT. Pura Nusapersada adalah pihak perusahaan kurang memperhatikan beberapa keluhan pekerja/buruhwanita. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran pengusaha dalam merespon keluhan pekerja/buruh wanita masih kurang. Dan hambatan dari serikat pekerja yang ada di PT. Pura Nusapersada masih belum melaksanakan tugas-tugasnya secara maksimal dalam mensosialisasikan hak-hak dan kepentingan pekerja/buruh wanita.

- Upaya mengatasi hambatan tersebut PT. Pura Nusapersada melaksanakan upaya-upaya yang meliputi upaya mengatasi hambatan dari pekerja/buruh wanita, PT. Pura Nusapersada, dan Serikat pekerja. Solusi untuk mengatasi hambatan dari pekerja/buruh wanita adalah pihak serikat pekerja berupaya melakukan sosialisasi terhadap beberapa peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum di bidang kesehatan kerja, khususnya memberikan pemahaman mengenai perjanjian kerja bersama. Sedangkan upaya untuk mengatasi hambatan dari PT.

Pura Nusapersada terhadap masalah ini pihak manajemen perusahaan mulai merespon keluhan-keluhan yang disampaikan pekerja/buruh wanita. Dan upaya mengatasi hambatan dari serikat pekerja adalah mulai melakukan pendekatan kepada perusahaan untuk menyampaikan keluhan dan masukan dari para pekerja/buruhwanita.

Saran

1. PT. Pura Nusapersada harus tetap terus meningkatkan pengawasan kepada pekerja/buruh wanita dalam rangka melindungi hak-hak dari pekerja/buruh wanita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga pekerja/buruh merasa nyaman dan tenang dalam melakukan pekerjaannya.
2. PT. Pura Nusapersada dapat mengadakan beberapa pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan masalah peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang hukum ketenagakerjaan sehingga dapat tercipta perlindungan hukum yang baik dan secara tidak langsung dapat juga meningkatkan produktifitas yang tinggi dari para pekerja/buruhwanita.
3. Para pekerja/wanita harus tetap menaati peraturan dari perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama yang telah ditetapkan sehingga tercipta keharmonisan di dalam perusahaan dan menciptakan suasana kerja yang sehat.



4. PT. Pura Nusapersada harus tetap memperhatikan kesehatan para pekerja/buruh wanita.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Adi Sanjoyo, Sunarto, SH, Kata pengantar Hubungan Industrial Dalam Bidang Ketenagakerjaan. Semarang, 2003.

Asikin, Zainal H. SH.,S.U. dan H.Agusfian Wahab, S.H., Dasar-Dasar Hukum Perburuhan Cet. V, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.

Irawan, Suparnoko, Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta : BPFE, 1999

Kartasapoetra, G. Dan Rience Indraningsih, Pokok-pokok Hukum Perburuhan, Cet. I, Armico Bandung, 1982.

Koentjaraningrat, Metode-metode penelitian masyarakat, Jakarta, Gramedia Pustaka umum 1991.

Muhammad, Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Margono, Metodologi Penelitian pendidikan, jakarta: Rineka Cipta 2004.

Moleong, Lexy J, Metodologi penelitian kualitatif (edisi revisi), Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.

Purwodarminto, W.J.S, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1990.

Soepomo, Iman, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta : Djambatan, 1985.

Soekanto, Soerjono Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, 1990.

Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta : Sinar Grafika, 1991.

Peraturan Perundang - Undangan : Undang - Undang Dasar Tahun 1945. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Kerja.

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Kepmenakertrans RI No. KEP. 102/MEN/2004